

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis dapat memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad bai al-istishna pada pemesanan mebel di toko usaha mebel PD. Sinar Jaya Kabupaten Serang dilakukan dengan cara konsumen memesan barang sesuai spesifikasi atau kriteria yang di inginkan konsumen, pemesanan mebel dapat dilakukan dengan cara konsumen datang langsung ketoko dengan memberikan spesifikasi maupun gambar produk mebel yang ingin di pesan atau konsumen dapat memesan mebel melalui telpon atau whatshapp, setelah konsumen memesan produk selanjutnya produsen dan konsumen akan melakukan kesepakatan mengenai system pembayaran dan waktu yang dibutuhkan untuk produsen dan penyerahan barang, jika kedua pihak sudah sepakat mengenai hal tersebut, pihak produsen akan segera memrouksi pesanan konsumen sesuai dengan kriteria yang diberikan.
2. Praktek akad bai al-istishna pada pemesanan mebel di toko usaha mebel PD. Sinar Jaya sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli pesanan dalam Syarat istishna menurut Pasal 104 s/d Pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sehingga jual beli tersebut sah dan telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Karena ditinjau dari ketentuan pembayaran dan ketentuan barang pesanan. Untuk ketentuan pembayaran yang diterapkan oleh pihak PD. Sinar Jaya sudah sesuai dengan akad bai al-istishna yaitu

dalam pembayarannya pihak konsumen dapat memilih pembayarannya dengan dua cara yaitu dengan cara membayar uang muka di awal (kredit) atau secara tunai ketika konsumen menerima barang pesannya. Dan untuk barang yang dipesan oleh konsumen adalah barang yang sudah jelas bentuk, kadar atau sesuai dengan kesepakatan bersama, waktu dan tempat penyerahan barang pesanan pun disesuaikan dengan alamat konsumen.

## **B. Saran**

1. Bagi pihak PD. Sinar Jaya sebaiknya dalam menentukan presentase klaim garansi bis memberikan patokan yang lebih spesifik pada barang yang mengalami ketidaksesuaian, cacat, maupun kerusakan karena angka 30% kerusakan pada barang tidak dapat diukur dengan presentase yang nyata selain itu pihak PD. Sinar jaya seharusnya memberikan ganti rugi lebih dari 5% sehingga ganti rugi yang ditawarkanpun tidak terlalu kecil bagi konsumen. Pihak perusahaan juga sebaiknya dalam menentukan waktu pengerejaan barang pesanan melebihi dari waktu normal pengerjaannya agar tidak terjadi keterlambatan pada saat pengiriman barang.
2. Kepada pihak pembeli untuk bisa memberikan spesfikasi atau kriteria barang pesanan yang jelas, agar tidak melakukan praktik jaul beli dengan mekanisme yang saling merugikan dan pihak pembeli sudah sepakat sejak awal untuk membayar uang muka untuk menghindari adanya kerugian bagi pihak produsen.